



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/95/2017

TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
- b. bahwa pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan dilakukan secara terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Tim Koordinasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menyiapkan bahan kajian dan regulasi dalam rangka pelaksanaan program;
- b. melakukan advokasi dan diseminasi informasi secara berjenjang;
- c. menyiapkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pelaksanaan program;
- d. memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan program;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga termasuk pencapaian indikator sesuai tupoksi masing-masing unit program terkait;
- f. melakukan pengembangan Sistem Informasi; dan
- g. melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim dapat berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan para pakar/ahli dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/95/2017
TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA
SEHAT DENGAN PENDEKATAN
KELUARGA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM INDONESIA SEHAT
DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan
- Ketua Umum : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Sekretaris I : Sesditjen Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris II : Sesditjen Kesehatan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- A. Bidang Penguatan Regulasi
- Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Anggota : 1. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan;

2. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Set.Ditjen Pelayanan Kesehatan;
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Set.Ditjen Kesehatan Masyarakat;
4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Set. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Set. Badan PPSDM;
6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Set. Badan Litbangkes.

B. Bidang Advokasi dan Diseminasi Informasi

Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Anggota : 1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;
2. Direktur Kesehatan Keluarga;
 3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
 5. Direktur Kesehatan Lingkungan;
 6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza;
 7. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan;
 8. Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

9. Kepala Subdit Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.

C. Bidang Penguatan Sumber Daya

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 3. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
 4. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
 5. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 6. Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program Biro Perencanaan dan Anggaran;
 7. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin.

D. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

- Anggota : 1. Direktur Mutu dan Akreditasi;
2. Kepala Subdit Puskesmas Dit Pelayanan Kesehatan Primer;
 3. Kepala Subdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Dit Gizi Masyarakat;
 4. Kepala Subdit Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 5. Kepala Subdit Penyakit Tropis Menular Langsung Direktorat Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Langsung;

6. Kepala Subdit Masalah Keswa dan Anak Remaja, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Keswa dan Napza; dan
7. Kepala Subdit Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan.

E. Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

- Anggota :
1. Kepala Bagian Program dan Informasi Badan Litbangkes;
 2. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Pelayanan Kesehatan;
 3. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Kesehatan Masyarakat;
 4. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 5. Kepala Bagian Program dan Informasi Badan PPSDM; dan
 6. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusdatin.

F. Bidang Penelitian

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan;

- Anggota :
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes;
 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Litbangkes;

-10-

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes;
4. Kepala Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan;
5. Kepala Subdit Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; dan
6. Kepala Subdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Mutu dan Akreditasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK